

**FAKTOR DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH (STUDI KASUS DI KECAMATAN
BITTUANG KABUPATEN TANA TORAJA)**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

EPINDRA ADITIA

NIM : 105261101118

UPTI PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

17/09/2022

1 cap
Sub. Alumni

R/10055/AHS/2200

ADI

f'

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TAHUN 2022



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Epindra Aditia, NIM. 105 26 11011 18 yang berjudul "Faktor dan Dampak Penikahan Dini Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja)." telah diujikan pada hari Selasa, 03 Shafar 1444 H/ 30 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 Shafar 1444 H.
30 Agustus 2022 M.


Dewan Penguji :

- Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)
- Sekretaris : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)
- Anggota : A. Asdar, Lc., M.A. (.....)
- : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)
- Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
- Pembimbing II : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 03 Shafar 1444 H/ 30 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Epindra Aditia**

NIM : 105 26 11011 18

Judul Skripsi : **Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bitung Kabupaten Tana Toraja).**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0906077301

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

2. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

3. A. Asdar, Lc., M.A. (.....)

4. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Epindra Aditia

NIM : 105261101118

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun Skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 10 Muharram 1444 H

07 Agustus 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



EPINDRA ADITIA

NIM: 105261101118

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Kasus Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja)”**. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia remaja atau di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 yang menjelaskan tentang usia seseorang yang dapat melakukan pernikahan yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 19 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, serta dampak dari pernikahan dini. Untuk mengetahui permasalahan yang menyeluruh dan lebih mendalam, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pernikahan dini dan permasalahannya di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pernikahan dini serta permasalahannya di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini berbeda dengan dulu. Faktor utama yang melatar belakangi pernikahan dini di Kecamatan Bittuang yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan, dan faktor sosial. Pernikahan dini berdampak pada psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Faktor, Dampak, Pandangan Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *subhana wata'ala* atas segala atas segala curahan nikmat terutama nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. *Shalawat* dan salam senantiasa dicurahkan kepada suri teladan terbaik kita Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam*, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istikamah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat.

Judul skripsi ini adalah **"Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja)"**.

Peneliti menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan dan koreksi dari berbagai pihak, maka tidak bersyukur manusia kepada Allah swt. jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak yang sudah membimbing dan memotivasi saya dari kecil untuk menuntut ilmu agama, Ibu yang selalu mendorong, memotivasi dan mendoakan saya.
2. Semua keluarga saya yang selalu memberi motivasi dan selalu mendoakan saya.
3. Novita Sari, yang selama ini selalu menjadi support sistem bagi saya, selalu memotivasi dan selalu mendoakan saya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ayahanda Ustadz Hasan Juhanis Lc., M.S Selaku Kepala Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Ibunda Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I Dosen sekaligus pembimbing I saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
9. Ayahanda Ustadz M. Chiar Hijaz, Lc., M.A Dosen sekaligus pembimbing II saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
10. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc. selaku Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Ma'had Al Birr.
11. Ustadz Dr. Muhammad Ali Bakri Selaku Wakil Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar juga sebagai guru yang terus membimbing saya.
12. Seluruh dosen di Ma'had Al Birr yang sudah membimbing kami, mengajarkan ilmu agama Islam dan cabang-cabangnya kepada kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya.

13. Segenap Jajaran AMCF pusat, Terutama Dr. HC. Syaikh Muhammad Thoyib Thoyib Khoory, merupakan orang yang sangat berjasa dalam memberikan beasiswa kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi, semoga Allah membalas semua kebaikan beliau.
14. Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.
15. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Makassar, 07 Agustus 2022


Epindra Aditia



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	10
A. Pernikahan.....	10
1. Pengertian pernikahan.....	10
2. Syarat- syarat perkawinan.....	15
3. Rukun Perkawinan.....	18
B. Dini.....	19
C. Pernikahan Dini.....	19
D. Faktor.....	21
E. Dampak.....	21
F. Pengertian Maqasid Syari'ah.....	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	25
D. Motode Pengumpulan Data.....	26
E. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini.....	30
B. Dampak-dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Bittuang.....	37
C. Tinjauan Maqasid Syariat Terhadap Pernikahan Dini.....	43
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	52
DAFTAR INFORMAN	54
LAMPIRAN FOTO WAWANCARA	57
LAMPIRAN	61
RIWAYAT HIDUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah SWT sehingga di dalam kebutuhan biologisnya diatur dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan di antara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu saja. Selain itu, sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.

Banyak perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.

Di antaranya firman-Nya dalam QS An-Nur/24:32.

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)

Terjemahnya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 718.

Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut dengan syariat Islam yaitu perkawinan yang sah.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal dimana manusia dapat beranak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Dengan demikian, dalam mewujudkan tujuan perkawinan masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif.

Sebagaimana firman Allah SWT, QS An-Nisa/ 3:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 77.

Adapun perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa raganya agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun materil. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai batas umur atau baligh. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberi nafkah kepada isteri dan anaknya).⁴

Sedangkan tujuan lain dari perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani manusia sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadi

³ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. 4; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah, 2001), h. 123.

⁴ H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin* (Jakarta Pusat: Kencana Mas, 2005), h. 18.

perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan.

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan perkawinan telah ditentukan di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun”. Ketentuan batas umur ini seperti yang disebutkan dalam Kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.⁵

Pernikahan adalah hal penting dalam kehidupan. Dari pernikahan, seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batas usia pernikahan yang baik telah ditetapkan untuk wanita 20 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik sudah matang. Dan pada lelaki yang telah berumur 25 sampai dengan 28 tahun kondisi psikis dan

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005), h.76

fisiknya sudah sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga sosial.

Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental juga persiapan materi. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan, dan menjadi permasalahan yang besar ketika tidak ada pencarian analisa masalah yang tepat yang didasari oleh data yang akurat dan terpercaya serta solusi yang alternatif untuk memecahkan masalah ini. Penanganan adanya dampak buruk pernikahan dini, yaitu dengan pendewasaan usia kawin, keluarga sejahtera dan pemerintah peduli remaja berupa solusi baru yang lebih objektif yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengatasi maraknya pernikahan dini.

Idealnya usia pernikahan untuk perempuan adalah minimal 20 tahun. Secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan di antara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial. Pernikahan dini di Indonesia disebabkan karena faktor pendidikan rendah berdampak bagi anak perempuan menjadi putus sekolah dan terisolasi, hilangnya kesempatan meraih pendidikan formal

menghambat perkembangan kualitas perempuan yang mendorong ketidaksetaraan dan terhambatnya proses pemberdayaan perempuan.

Pernikahan dini di Indonesia pada beberapa wilayah provinsi diambil kesimpulan penyebab dari pernikahan dini disebabkan karena faktor ekonomi lebih banyak dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua dan mensejahterakan remaja yang dinikahkan dan biasanya adanya keterpaksaan untuk melakukan pernikahan dini. Dampak menikah anak yang belum cukup umur, dampaknya bagi keluarga muda dari segi kebutuhan ekonomi akan mengakibatkan stress, akibat belum siap secara ekonomi di satu sisi dorongan konsumsi dan kebutuhan baru akibat perubahan jaman yang cepat.

Pada remaja putri yang melakukan pernikahan dini alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi di antaranya yaitu perdarahan, infeksi dan proses persalinan yang memakan waktu yang lama dan sulit. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun.

Dalam persoalan pernikahan dini, orang tua mempunyai peran penting yaitu jangan sampai terjebak pada situasi disorientasi pada individu dikarenakan perubahan yang terlalu banyak dalam waktu singkat, sedangkan peran orang tua terutama wilayah perdesaan yang mempunyai anak remaja belum menikah jangan terjebak untuk mengulang kebiasaan yang sudah pernah sukses dilakukan sebelumnya menikah dini tetapi sebenarnya tidak relevan dan tidak cocok

dilakukan pada keadaan saat ini, dalam hal ini menikahkan anaknya pada usia di bawah 20 tahun.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengurangi angka pernikahan dini. Misalnya dengan cara meningkatkan pendidikan dengan memberikan ketersediaan atau akses secara luas melalui penambahan gedung sekolah, Sumber Daya Manusia yaitu tenaga pendidik (guru dan administrasi) terdidik dan mumpuni, sarana dan prasarana lengkap dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, terpenting lagi biaya sekolah yang terjangkau oleh masyarakat.

Perhatian pemerintah dalam meningkatkan ekonomi keluarga memberikan dampak pengurangan pernikahan dini, dalam sisi hukum melakukan regulasi terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan memberikan ketegasan terhadap batas umur minimal menikah yaitu 19 tahun, jajaran kesehatan, Badan Kependudukan dan KB, Kementerian Agama, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peningkatan usia kawin dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas.

Secara lughawi (bahasa), maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syari'ah secara bahasa berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula di katakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁶

⁶ Fachtur Rahman, *Islam*, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung : Pustaka, 1984), h.140

Sedangkan pengertiannya menurut istilah menurut Fathi Al-Daroini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bittuang ?
2. Bagaimana dampak dari pernikahan dini di Kecamatan Bittuang ?
3. Bagaimana tinjauan maqasid syari'ah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bittuang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bittuang.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pernikahan dini di Kecamatan Bittuang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqasid syari'ah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bittuang.

⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Murwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), h.6

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan anak di bawah umur serta dampaknya terhadap keutuhan keluarga.

b. Secara praktis

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman wawasan kepada masyarakat tentang penyebab terjadinya pernikahan usia dini serta apa saja yang melatarbelakangi sehingga sering terjadi pernikahan anak di bawah umur di kalangan remaja.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu dan wawasan serta manfaat pemikiran dalam bentuk dokumentasi yang berkaitan dengan "Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Persepektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja)".

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya.

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Adz-Zariyat/51:49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁸

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Ya-Sin/36:36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ (36)

Artinya:

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”⁹

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 862.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 710.

hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁰ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹¹

Nikah menurut bahasa: al-jam`u dan al-adhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zawjah*) bermakna menyetubuhi isrti. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*Nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*Nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹²

Beberapa pendapat penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikan hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ljab

¹⁰ Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(cet. 1; Jakarta : Balai Pustaka,1994), h.456

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta : Kencana, 2006) h.7

¹² H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h. 6

(pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹³

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, zawaja atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata, nikah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberi definisi perkawinan sebagai berikut:

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.”¹⁴

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa definisi di antaranya:

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya al-Anshory mendefinisikan:

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹⁵

¹³ H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h. 7

¹⁴ Zakiyah Darajat dkk. *Ilmu Fiqih*. Juz III (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) h.48

¹⁵ Dzakariya Darajat dkk. *Ilmu Fiqih*. h. 50

Dari keseluruhan pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari segi kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi akad:

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”¹⁶

Jadi perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Kerena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridloan Allah.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3.¹⁸

¹⁶ Wahhab Khallaf. *Ijtihad Dalam Syariah Islam.* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) h.132

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahah.* (Jakarta : Kencana, 2006) h.10

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam.* (Bandung: Fokus Media, 2007). h.7

Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: "perkawinan adalah ikrar lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Jadi perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara *ijab kabul* sebagai lambang adanya rasa *ridlo-meridloi*, dan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait.

Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.¹⁹

2. Syarat-syarat perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu, dan takbiratul ikhram untuk sholat, atau adanya pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat menurut Islam, calon pengantin laki-laki / perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan Syarat. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. Syarat-syarat pernikahan ada dua, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Juz II (cet.4; Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h.477-478

Pertama, perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukanlah merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun selama-lamanya.

Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi. Dalam hal ini meliputi masalah-masalah berikut:

1. Hukum mempersaksikan

Menurut Jumhur Ulama pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi adalah tidak sah. Jika ketika ijab kabul tidak ada saksi, sekalipun diumumkan kepada orang ramai maka pernikahannya tetap tidak sah.

2. Syarat-syarat menjadi saksi

Syarat-syarat menjadi saksi adalah berakal sehat, dewasa, dan mendengarkan omongan dari kedua belah pihak yang berakad dan memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah sebagai ijab dan qabul pernikahan.

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau orang-orang yang sedang mabuk, maka pernikahannya tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.

Adapun untuk syarat menjadi seorang saksi adalah sebagai berikut:

a. Bersifat adil

Menurut golongan Syafi'i berpendapat bahwa untuk menjadi seorang saksi harus adil sebagaimana disebutkan dalam hadist: "tidak sah menikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil". Menurut mereka ini disyari'atkan jika dalam suatu pernikahan yang belum diketahui kepastian adil-tidaknyanya.

Disini mengenai saksi yang adil ada dua pendapat: menurut Syafi'i pernikahan yang disaksikan oleh dua orang yang belum dikenal adil-tidaknya, pernikahannya sah. Karena, pernikahan itu terjadi di berbagai tempat di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil, dan kota, di mana ada orang yang belum bisa diketahui adil dan tidaknya, hal ini akan menyulitkan. Oleh karena itu cukuplah dilihat dari segi lahirnya saja bahwa dia bukan orang yang fasiq.

b. Laki-laki

Golongan Syafi'i dan Hambali mensyari'atkan saksi haruslah laki-laki. Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan adalah tidak sah. Sebagaimana yang Rasulullah ajarkan bahwa tidak boleh seorang perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, pernikahan dan talak. Akad nikah bukanlah satu perjanjian kebendaan dan bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan. Jadi tidak sah jika seorang laki-laki dan dua orang perempuan menjadi saksi dalam pernikahan.

c. Merdeka

Abu Hanifah dan Syafi'i mensyaratkan orang yang menjadi saksi harus orang-orang yang merdeka, tetapi Ahmad tidak mengharuskan syarat ini. Dia berpendapat akad nikah yang disaksikan oleh dua orang budak, hukumnya sah sebagaimana sahnya kesaksian mereka dalam masalah-masalah lain, dan kerana dalam al-Qur'an maupun Hadits tidak ada keterangan yang menolak seorang budak untuk menjadi saksi dan selama dia jujur serta amanah, kesaksiannya tidak boleh ditolak.

d. Islam

Menurut Ahmad, Syafi'i dan Muhammad bin al-Hasan, pernikahan tidak sah jika saksi-saksinya bukan orang Islam, sedang kesaksian orang non Muslim terhadap orang Islam tidak dapat diterima.²⁰

3. Rukun Perkawinan

Jumhur Ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon wanita.
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat-syarat mempelai laki-laki:

1. Calon suami beragama Islam
2. Jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki
3. Orangny diketahui dan tertentu
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
5. Calon mempelai laki-laki tahu dan kenal pada calon istri
6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
7. Tidak sedang melakukan ihram
8. Tidak mempunyai istri yang dilarang dimadu dengan calon istri
9. Tidak sedang memiliki istri empat

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, h. 543-544

Syarat-syarat mempelai wanita:

1. Beragama Islam
2. Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
3. Wanita itu tertentu orangnya
4. Halal bagi calon suami
5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
6. Tidak dipaksa
7. Tidak dalam keadaan ihram.²¹

B. DINI

Menurut KBBI, dini memiliki beberapa makna yakni pagi sekali, sebelum waktunya. Adapun yang dimaksud dini dalam penelitian ini yaitu sebelum waktunya.

C. PERNIKAHAN DINI

Adapun pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah umur yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan, "pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 19 (enam belas) tahun."²²

Dilihat dari segi hukum yang berlaku, usia di atas telah diboleh menikah namun jika dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan

²¹ H.M.A. Tihami, h.12

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tentang Perkawinan Tahun 2019.

dalam menjalani pernikahan. Karena pernikahan memerlukan kematangan dalam menjalankannya. Usia yang dianggap telah matang adalah pada masa dewasa yaitu usia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam pandangan psikologi usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dan disebut pernikahan usia dini. Usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja.²³

Aiman Al. Husaini menyatakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis, maupun sosial ekonomi.²⁴ Pandangan yang sama yaitu Menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orangtua, diri sendiri dan tempat tinggal.²⁵ BKKBN memberikan rekomendasi usia pernikahan ideal, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun untuk perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki.²⁶ Dalam undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun masih dikatakan anak. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 87 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana.²⁷ Oleh sebab itu BKKBN menetapkan batasan usia pernikahan seperti di atas.

²³ Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h.85

²⁴ Aiman Al Husaini, Tahun Pertama Pernikahan, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), h.19

²⁵ <http://www.defenisimienurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/>, diakses 20 Juli 2022.

²⁶ <http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses 20 Juli 2022.

²⁷ Peraturan Pemerinth Republk Indonesia Nomor 87 Tahun 2014.

Kendatipun banyaknya peraturan tentang pernikahan dan sosialisasi tentang pernikahan terutama pernikahan usia dini terus dilakukan namun masih saja banyak orang yang melakukan pernikahan dini di lingkungan masyarakat dengan berbagai faktor yang menyebabkannya. Sehingga pada masyarakat menimbulkan pro dan kontra pandangan tentang pernikahan dini.

Pernikahan dini juga dijelaskan oleh pak Ahmad Sandaligi, menurut pak Ahmad pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang terjadi pada usia remaja (di bawah umur) yang pada hakekatnya pernikahan tersebut seharusnya belum terjadi dikarenakan usia kedua mempelai belum matang untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Menurutnya pernikahan dini belum matang dari segala hal, belum matang secara psikologis, kesehatan, dan belum matang dari segi ekonomi.²⁸

D. FAKTOR

Dalam KBBI Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

E. DAMPAK

Dalam KBBI Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).

²⁸ Wawancara dengan Ahmad Sandaligi (Kepala KUA Bittuang), tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang.

F. PENGERTIAN MAQASID SYARI'AH

Ditinjau dari segi bahasa, kata maqashid merupakan jama" dari kata maqshid yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.²⁹ Secara akar bahasa maqashid berasal dari kata qashada,yaqshidu,qhasdan, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata maqshid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (qashada ilaihi).

Sedangkan kata syari'ah adalah mashdar dari kata syar' yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari'ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.³⁰ Selain itu juga berasal dari akar kata syara'a, yasyri'u, syar'an, yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian Abdur Rahman mengartikan syariah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.³¹

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan syariah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, maupun i'tiqad-i'tiqadnya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.³² Dengan menggabungkan kedua di atas, maqashid dan syari'ah, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana maqashid al-syari'ah dapat

²⁹ Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*, (Dar Al-Salam: Mesir, 2008),h.11

³⁰ Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*, h.12

³¹ Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991), h.1

³² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), h.88

didefenisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, maqashid al-syari'ah dalam kajian hukum islam, Al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya.³³



³³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), h. 90

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu metode yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia. Dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.³⁴

Metode kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.³⁵

Menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J Moleong, paradigma kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan secara mendalam mengenai objek penelitian.³⁶

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi dan fenomena yang ada pada objek penelitian.

³⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.VI (Bandung: Alfabeta, 2014), h.25

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.15

³⁶ Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosyakarya, 2006), h.23

B. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan syar'i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Qur'an dan hadits yang relevan dengan masalah yang dibahas.
2. Pendekatan sosial/sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait faktor-faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari yakni:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara pelaku pernikahan dini dan orang tua pelaku dari pernikahan dini itu untuk menjadi informan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur beberapa buku-buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
3. Sumber data tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan lain-lain.

D. Motode Pengumpulan Data

Mengenai metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan bentuk lain.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terstruktur, karena peneliti sudah mengetahui dimana obyek yang akan diteliti dan apa yang akan diamati, sehingga lebih sistematis. Adapun yang akan dijadikan observasi oleh peneliti yakni faktor-faktor terjadinya pernikahan dini dan dampaknya (Studi Kasus di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja).

2. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.³⁸ Menurut Suharsimi Arikunto wawancara tidak berstruktur yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.³⁹ Karena bersifat tidak berstruktur, yang peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh nanti, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih mengarah pada suatu tujuan.

³⁷ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (malang: UIN-Malang Pres, 2008), h.205

³⁸ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, h.137

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT> Rineka Cipta, 2006) h.227

Untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam maka peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Bittuang, pelaku pernikahan dini dan orang tua dari pelaku tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti buku, notulen, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.⁴⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dokumen-dokumen atau buku-buku yang punya relevansi dengan penulisan ini. Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengolahan

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapat data dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian dianalisa yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian dengan jalan persentase melalui analisi statistik deskriptif.

⁴⁰ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 65.

2. Analisis Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman.

Analisis merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, pemaknaan, dan verifikasi data agar memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi. Analisis isi merupakan gagasan penting adalah kata-kata atau tanda dapat ditugaskan terutama kepada kategori konseptual, dan kategori ini merepresentasikan aspek-aspek penting dari suatu teori yang akan diuji.

Analisis isi perhatiannya dalam berbagai penelitian sejarah, jurnalisme, ilmu politik, kritik media massa dan dalam disiplin-disiplin ilmu akademik. Analisis isi jenis ini terus berkembang sampai kini dan diterapkan untuk meneliti isi buku-buku ajar, serial komik, pidato dan sebagainya. Analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks).⁴¹

Bogdan menyatakan dalam bahasa Indonesia bahwa "analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain". Analisis data bertujuan

⁴¹ Eriyatno, Analisis Isi, *Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, h.10

untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam pesan yang disampaikan dalam komunikasi, baik verbal maupun nonverbal.⁴²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis isi. Analisis isi merupakan suatu teks serta suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dan komunikator yang tertulis.

Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap inilah data diolah sedemikian rupa sehingga peneliti berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.⁴³

Menurut Eriyatno analisis isi (content analysis) didefinisikan sebagai suatu tehnik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik referensi dari isi, serta ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak.⁴⁴

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, h. 244

⁴³ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi, 2010), h.198

⁴⁴ Eriyatno, h.15

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA DI KECAMATAN BITTUANG

A. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Bittuang

Pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh banyak faktor baik itu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan yang paling sering terjadi yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut seringkali berkaitan satu sama lain. Menurut bapak Ahmad Sandaligi faktor terjadinya pernikahan dini berbeda antara saat ini dengan yang terjadi saat dulu. Pernikahan dini yang terjadi dulu dilatarbelakangi karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua namun saat ini faktor utama terjadinya pernikahan dini yaitu maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja.⁴⁵

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain:

1. Pergaulan bebas (Perzinaan)

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma.⁴⁶ Pergaulan antara para remaja saat ini sudah melewati batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan para remaja antara laki-laki dan perempuan saat ini jauh berbeda dengan dulu, dulu pergaulan tidak boleh melewati batas kepatutan, untuk menghormati harga diri seseorang, keluarga, dan masyarakat. Hal ini menjadi sebuah keharusan oleh masyarakat setempat yang harus saling mencegah

⁴⁵ Wawancara dengan Ahmad Sandaligi (Kepala KUA Bittuang), tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang.

⁴⁶ Yusuf Abdullah, *Bahaya Pergaulan Bebas*, (Jakarta: Media Dakwah, 1990), h.142

perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan mendukung setiap perbuatan-perbuatan generasi muda yang bersifat membangun. Pernikahan dini yang terjadi dulu dilatarbelakangi karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua namun saat ini faktor utama terjadinya pernikahan dini yaitu maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja.

Yang salah dicegah dan yang benar diayomi. Hal ini menjadi sebuah keharusan oleh masyarakat setempat yang harus saling mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan mendukung setiap perbuatan-perbuatan generasi muda yang bersifat membangun. Para orang tua berkewajiban dan berhak saling mengingatkan para remaja di lingkungan masyarakat walaupun tidak memiliki kedekatan secara khusus.

Kebiasaan inilah yang saat ini telah memudar bahkan telah hilang di masyarakat. Sehingga pergaulan yang terjadi di kalangan remaja tidak memahami aturan-aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Menurut bapak Muhlis para remaja saat ini sudah jauh dari aturan-aturan yang ada di masyarakat, saat ini remaja maupun orang tua tidak mau tahu tentang masalah orang lain khususnya masalah para remaja, sehingga antara remaja laki-laki dan perempuan bebas bergaul tanpa adanya batasan-batasan. Bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan munculnya perzinahan yang menyebabkan harus dilakukannya pernikahan walaupun belum cukup usia.⁴⁷

Pernikahan yang disebabkan karena pergaulan bebas biasanya terjadi karena pria dan wanita melakukan hubungan intim layaknya suami istri

⁴⁷ Wawancara dengan Muhlis (Penghulu di Kecamatan Bittuang) tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang.

(perzinaan), dan perbuatan tersebut diketahui dan ditangkap oleh masyarakat (kedapetan) sehingga masyarakat menikahkan keduanya. Pak Muhlis mengatakan pernikahan dini sering terjadi karena hal ini, masyarakat tidak ingin kampung mereka tercemar karena perbuatan-perbuatan yang melanggar norma, baik itu norma agama dan norma adat yang berlaku di masyarakat, sehingga masyarakat mengharuskan terjadinya pernikahan⁴⁸.

Pak Muhlis menambahkan bahwa akibat bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan tanpa menghiraukan batasan-batasan norma yang berlaku juga menyebabkan terjadi hamil di luar nikah (akibat perzinaan), biasanya setelah perut si wanita mulai membesar pihak keluarga baru mengetahui hal tersebut, pihak keluarga wanita meminta pertanggung jawaban dari pihak keluarga pria yaitu dengan menikahkan keduanya walaupun umur mereka belum matang untuk melakukan pernikahan, pernikahan seperti ini cenderung tertutup karena tidak ingin kabar pernikahan tersebar luas.⁴⁹ Menurut ibu Fatmawati pernikahan yang disebabkan karena perzinaan biasanya pernikahan tersebut tidak dibesar-besarkan (tidak melakukan pesta) karena menjaga nama baik seseorang, keluarga dan masyarakat namun lama-kelamaan pernikahan tersebut akan diketahui oleh masyarakat.⁵⁰

Akibat bebasnya pergaulan para remaja di masyarakat yang menyebabkan timbulnya perzinaan sehingga pernikahan harus dilakukan walaupun usia

⁴⁸ Wawancara dengan Muhlis (Penghulu di Kecamatan Bittuang) tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang.

⁴⁹ Wawancara dengan Muhlis (Penghulu di Kecamatan Bittuang) tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang.

⁵⁰ Wawancara dengan Fatmawati (Penyuluh di Kecamatan Bittuang) tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang.

mempelai belum matang, ini merupakan sebuah hukuman yang dilakukan oleh masyarakat dan merupakan pula bentuk pertanggung jawaban dari orang yang melakukan zina tersebut. Seperti halnya melakukan zina dan tertangkap (kedepetan), orang tersebut harus dinikahkan, hal ini dilakukan salah satunya untuk menjaga harkat dan martabat orang yang melakukan zina agar orang tersebut tidak dipandang sebelah mata di masyarakat. Di sisi lain hal tersebut juga berdampak buruk pada keberlangsungan hubungan kedua pihak yang biasanya pernikahan yang terjadi karena kedepetan berakhir dengan perceraian.

Selain tertangkap oleh masyarakat melakukan zina, ada pula hamil di luar nikah yang terjadi karena bebasnya pergaulan yang harus pula dilakukannya pernikahan walau usia mempelai masih belia. Pernikahan ini memang harus dilakukan karena selain menjaga nama baik orang tua, keluarga dan masyarakat, pernikahan tersebut merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukan oleh keduanya, terutama bagi laki-laki yang akan menjadi ayah dari anak yang akan lahir juga wanita yang mengandung anak yang akan lahir tersebut.

Dari beberapa informan yang diwawancarai, peneliti mendapatkan jawaban dari informan, informan mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukannya merupakan keharusan dan terpaksa melakukan pernikahan tersebut karena telah melakukan perzinaan. Hal ini dibenarkan oleh pak Ahmad Sandaligi yang mengatakan bahwa pernikahan terkadang terjadi karena keterpaksaan harus melakukan pernikahan tersebut karena melakukan perzinaan.⁵¹ Pernikahan yang

⁵¹ Wawancara dengan Ahmad Sandaligi (Kepala KUA Bittuang), tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang.

terjadi karena keterpaksaan biasanya akan berakhir dengan perceraian, namun ada pula pernikahan yang demikian namun berlangsung harmonis.

Perzinaan yang terjadi di kalangan para remaja disebabkan karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya diantaranya yaitu berubahnya pola pergaulan remaja saat ini yang berbeda dengan dulu. Remaja saat ini tidak mengerti adanya batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kurangnya kesadaran orang tua dalam membatasi pergaulan para remaja, serta terjadinya perubahan pemikiran masyarakat yang menyebabkan bebasnya pergaulan remaja baik laki-laki maupun perempuan sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini.

2. Ekonomi

Kesulitan ekonomi juga merupakan sebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah. Menurut pak Ahmad, kesulitan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini selain pergaulan bebas.⁵² Hal ini juga didukung pendapat Hollean yang dikutip oleh Selvi Rahayu yang mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi

⁵² Wawancara dengan Ahmad Sandaligi (Kepala KUA Bittuang), tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang.

disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya.⁵³

Rendahnya tingkat ekonomi merupakan sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁴ Kesulitan ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat.

a) pekerjaan

Tidak memiliki pekerjaan merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Wanita yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak melanjutkan sekolah biasanya lebih memilih menikah di usia muda.⁵⁵

b) Utang piutang

Dulu penyebab pernikahan dini terjadi disebabkan karena utang piutang, utang keluarga yang tidak bisa dilunasi biasanya harus menikahkan anaknya dengan orang yang bersangkutan hal ini dikatakan oleh ibu Fatmawati.⁵⁶ Pernikahan karena utang saat ini sudah jarang terjadi bahkan hampir tidak ada.

3. Pendidikan dan pengetahuan

⁵³ Selvi Rahayu, Skripsi. "Makna Pernikahan Dini; Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h.44

⁵⁴ Saeno Fitrianiingsih, Skripsi: "Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016)

⁵⁵ Wawancara dengan Fatmawati (Penyuluh di Kecamatan Bittuang) tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang.

⁵⁶ Wawancara dengan Fatmawati (Penyuluh di Kecamatan Bittuang) tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang.

Sebagian wanita yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi biasanya akan segera melakukan pernikahan walau usia masih belia. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini walaupun faktor pendidikan bukan merupakan faktor yang signifikan. Hal ini dibenarkan oleh ibu Nurhayati yang mengatakan tidak mengetahui tentang undang-undang perkawinan tersebut.⁵⁷

Beberapa informan juga menyatakan hal demikian. Informan yang diwawancarai tidak mengetahui tentang undang-undang perkawinan dan hal-hal yang dibahas dalam undang-undang tersebut. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang batasan umur dalam melangsungkan pernikahan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak-dampak dari pernikahan dini juga merupakan faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Masyarakat kurang mengetahui dampak kesehatan dari pernikahan dini, dampak psikologi, serta dampak bagi keberlangsungan rumah tangga.

4. Perjudohan

Perjudohan juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat. Namun perjudohan saat ini sudah jarang terjadi dikarenakan banyak orang tua yang menginginkan anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

⁵⁷ Wawancara dengan Nurhayati (Masyarakat dan orang tua dari Dirawati) tanggal 1 Juli 2022 di Rumah Ibu Nurhayati.

Di Kecamatan Bittuang sendiri pernikahan yang didasari karena hal perjodohan sudah tidak ada terjadi. Perjodohan terjadi pada masyarakat dulu yang didasari karena berbagai faktor seperti keinginan orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah.⁵⁸

5. Sosial Masyarakat

Pernikahan juga disebabkan oleh keadaan sosial masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa anak yang tidak segera menikah akan menjadi perawan tua bagi perempuan dan perjaka tua bagi laki-laki, sehingga banyak orang tua menikahkan anaknya walaupun masih dalam usia yang sangat muda. Terutama bagi anak perempuan gelar perawan tua merupakan sebuah aib bagi dirinya bahkan keluarga sehingga terkadang perempuan lebih berkeinginan melangsungkan pernikahan walaupun masih berusia muda bahkan belum cukup umur.

B. Dampak-dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Bittuang

Dampak-dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini yang terjadi di masyarakat yaitu memiliki dampak positif dan negatif.

1. Dampak Positif

a. Menjadi Lebih Dewasa

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif terhadap orang yang melakukan pernikahan tersebut namun ada

⁵⁸ Wawancara dengan Fatmawati (Penyuluh di Kecamatan Bittuang) tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang.

pula dampak positif dari pernikahan dini menurut beberapa informan yaitu menurut Sabari, "Setelah melakukan pernikahan, saya merasa bahwa saya lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak karena saya tahu saya sudah memiliki beban dan tanggung jawab terhadap keluarga".⁵⁹

b. Merasa Memiliki Tanggung Jawab

Hal yang sama dikatakan oleh istri Sabari yaitu Aini yang menurutnya ada dampak yang baik dari pernikahannya walaupun terdapat pula dampak yang buruk dari pernikahan tersebut. "Selain membuat kami lebih dewasa, kami juga lebih memiliki tanggung jawab karena saat ini kami sudah memiliki seorang anak dan lebih bahagia saat ini, serta dapat menghindari pergaulan yang tidak baik bersama teman-teman".⁶⁰

c. Membantu Ekonomi

Menurut Aini, " pernikahan yang saya lakukan yaitu agar membantu ekonomi keluarga dan pernikahan tersebut memang secara tidak langsung membantu ekonomi keluarga karena sekarang beban orang tua sudah berkurang".⁶¹

d. Menghindari Perzinaan

Menurut ibu Fatmawati yang sependapat dengan pernyataan di atas pernikahan dini berdampak baik terhadap orang yang melakukan pernikahan yaitu menjadi lebih dewasa dan menghindari zina dan pergaulan bebas yang saat ini

⁵⁹ Wawancara dengan Sabari (Pelaku pernikahan dini) tanggal 29 Juni 2022 di Rumah Sabari.

⁶⁰ Wawancara dengan Aini (Pelaku pernikahan dini) tanggal 29 Juni 2022 di Rumah Sabari.

⁶¹ Wawancara dengan Aini (Pelaku pernikahan dini) tanggal 29 Juni 2022 di Rumah Sabari.

marak terjadi di lingkungan masyarakat. Berkurangnya beban ekonomi orang tua juga merupakan dampak positif dari pernikahan dini karena orang tua yang telah menikahkan anaknya telah terlepas dari beban orang tua secara tidak langsung.⁶²

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari pernikahan dini menjadikan masyarakat memiliki pandangan yang negatif pula. Adapun dampak negatif yang disebabkan dari pernikahan dini yaitu seperti dampak psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan dan terhambatnya pendidikan bagi pelaku pernikahan dini.

a) Dampak Psikologis

Menurut Sabari, selain dampak positif, pernikahan dini juga memiliki dampak negatif yaitu pada awal-awal pernikahan sempat terjadi kesenjangan karena telah mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap istri dan saat ini sudah memiliki anak, sehingga pada awalnya merasa belum siap menanggung beban tersebut.

“Sebelum pernikahan, biasa bermain sama kawan-kawan, tiba-tiba setelah pernikahan kehidupan berubah, jarang dengan kawan-kawan dan lebih sering dengan istri sekarang”.⁶³

Hal tersebut juga di sampaikan oleh istri Sabari yang mengatakan adanya tekanan pada awal-awal pernikahan karena biasanya hidup sebagai seorang anak

⁶² Wawancara dengan Fatmawati (Penyuluh di Kecamatan Bittuang) tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang.

⁶³ Wawancara dengan Sabari (Pelaku pernikahan dini) tanggal 29 Juni 2022 di Rumah Sabari.

yang hanya bermain-main dan sekolah dan setelah pernikahan punya beban dan tanggung jawab. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Aini, pada awalnya merasa tertekan dengan adanya tanggung jawab terhadap suami.⁶⁴

Adanya kecemasan dan stress yang dirasakan oleh orang-orang yang menikah dini biasanya terjadi di awal-awal pernikahan karena berubahnya pola kehidupan. Pada awalnya merupakan seorang anak yang hanya menanggung beban pendidikan dan bermain bersama teman-teman harus menanggung beban dan tanggung jawab menjadi seorang suami (bagi laki-laki) dan menjadi seorang istri (bagi perempuan).

Berubahnya status dari seorang anak menjadi suami atau istri terkadang dapat menimbulkan suatu perselisihan antar keduanya, yang pada hakekatnya kematangan usia dalam menikah menjadi sebuah syarat pernikahan agar pernikahan dapat berjalan dengan harmonis dan bahagia. Sifat pelaku pernikahan dini yang cenderung berubah-ubah karena usia yang belum matang dapat mengakibatkan mudah terjadi kerenggangan dalam keluarga.

b) Dampak Sosial Masyarakat

Pandangan-pandangan buruk terhadap pernikahan dini merupakan salah satu dampak sosial yang langsung berakibat pada psikologi pelaku pernikahan dini. Masyarakat yang mengetahui terjadinya sebuah pernikahan dini dan penyebab pernikahan dini tersebut akan membicarakan tentang pernikahan tersebut. Jika pernikahan tersebut karena kecelakaan (pergaulan bebas) maka

⁶⁴ Wawancara dengan Aini (Pelaku pernikahan dini) tanggal 29 Juni 2022 di Rumah Sabari.

pelaku pernikahan dikucilkan dan menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat. "Setelah melakukan pernikahan akan menjadi buah bibir di masyarakat".⁶⁵

Pernyataan di atas merupakan pernyataan dari informan yang merasakan terjadinya pengucilan di awal-awal pernikahan sehingga malu untuk keluar rumah dalam waktu yang lama. Hal yang sama juga dikatakan oleh Diana bahwa "Setelah pernikahan saya keluar dari kampung karena banyaknya omongan dari masyarakat tentang pernikahan saya".⁶⁶

e) Dampak Ekonomi

Selain membantu kehidupan keluarga, pernikahan dini juga berdampak negatif bagi ekonomi karena keluarga yang baru dan berusia muda cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonomi. Jika seorang pria melakukan pernikahan pastinya akan membiayai hidup istri dan anak-anaknya karena merupakan kewajiban yang harus diemban sebagai kepala keluarga.

"Biasanya dalam pernikahan dini yang terjadi, jika laki-laki dan perempuannya masih dibawah umur, beban hidup keduanya dijatuhkan kepada keluarga kedua belah pihak".⁶⁷

Menurut beberapa informan hal tersebut benar adanya karena belum mampu membiayai hidup istri pada awal pernikahan, namun setelah pernikahan

⁶⁵ Wawancara dengan Rahmat (Pelaku pernikahan dini) tanggal 28 Juni 2022 di Rumah Rahmat.

⁶⁶ Wawancara dengan Diana (Pelaku pernikahan dini) tanggal 28 Juni 2022 di Rumah Diana.

⁶⁷ Wawancara dengan Fatmawati (Penyuluh di Kecamatan Bittuang) tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang.

berlangsung, lama kelamaan mencari kerja karena tidak ingin membebani orang tua. Pendapat serupa juga dikatakan oleh suami dari Aini yaitu Sabari yang pada awalnya merasa membebani orang tua dan akhirnya mencari kerja untuk kehidupan keluarga mereka.⁶⁸ Menurut Diana bahwa “setelah menikah harus mencari kerja dan masih terkadang masih minta pada orang tua”.⁶⁹

d) Dampak Pendidikan

Pernikahan dini dapat mengakibatkan para remaja putus sekolah karena memiliki tanggung jawab baru yaitu tanggung jawab terhadap keluarga sehingga cita-cita yang diimpikan sirna karena tidak melanjutkan pendidikan. Beberapa informan tidak melanjutkan pendidikan karena alasan yang sama yaitu karena sudah berkeluarga sehingga harus bekerja untuk kebutuhan keluarga. “Sebenarnya ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan saat sebelum pernikahan terjadi, namun karena terjadinya pernikahan sudah tidak mungkin karena sudah berkeluarga.”⁷⁰ Demikian pernyataan dari Sabari. Dampak pernikahan dini yang menyebabkan terhambatnya pendidikan merupakan hal yang harus ditanggung oleh pelaku pernikahan dini.

Hampir dari semua informan pelaku pernikahan dini putus sekolah akibat terjadi pernikahan tersebut. Kebanyakan dari mereka sebenarnya ingin

⁶⁸ Wawancara dengan Sabari (Pelaku pernikahan dini) tanggal 29 Juni 2022 di Rumah Sabari.

⁶⁹ Wawancara dengan Diana (Pelaku pernikahan dini) tanggal 28 Juni 2022 di Rumah Diana.

⁷⁰ Wawancara dengan Sabari (Pelaku pernikahan dini) tanggal 29 Juni 2022 di Rumah Sabari.

melanjutkan pendidikan, namun karena terjadi pernikahan akhirnya mereka tidak melanjutkan pendidikan.

C. Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Bittuang

1. Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal ini tersimpul kepada lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun diantara lima sendi di atas yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. Hifz al-nasl

Hifz al-nasl adalah kewajiban menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam hal menjaga keturunan, maka dianjurkan untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yakni agar terhindar dari perbuatan zina, sehingga hifz al-nasl terjaga dengan baik. Seperti yang terjadi pada pernikahan Aini dan Sabari, mereka menikah di usia dini karena tidak mau pacaran terlalu lama dan takut terjerumus perzinahan.⁷¹ Dalam konteks seperti ini, tentu yang dilakukan oleh Heni dan Taufiq sesuai dengan Al-Qur'an dalam memelihara keturunan.

⁷¹ Wawancara dengan sabari (Pelaku pernikahan dini) tanggal 29 Juni 2022 di rumah sabari.

b. Hifz al-nafs

Hifz al-nafs adalah kewajiban menjaga dan memelihara jiwa. Dalam pernikahan dini, akan menjumpai masalah ketika perempuan di bawah umur harus menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah kemungkinan bayi lahir cacat karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian bayi.

Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa pernikahan dini mengancam terwujudnya hifz al-nafs (memelihara jiwa). Namun, kebanyakan masyarakat di Kecamatan Bittuang tidak mempedulikan hal itu.⁷² Dalam konteks ini, pernikahan dini termasuk perbuatan yang mafsadat karena mengancam terwujudnya hifz al-nafs.

c. Hifz al-'aql

Hifz al-'aql adalah kewajiban memelihara akal. Dalam hal pernikahan, jika pernikahan terjadi di masa usia sekolah maka ancaman putus sekolah sangat besar. Seseorang yang menikah di usia dini memang tidak kehilangan fungsi akalnya secara total. Namun, seseorang yang menikah di masa sekolah kebanyakan akan putus sekolah. Putus sekolah akan menyebabkan minimnya pengetahuan seseorang, karena itu pernikahan dini dapat merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan. Seperti yang terjadi dengan

⁷² Wawancara dengan pak Muhlis Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang tanggal 29 Juni 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang.

Rusni, yang menikah saat kelas 3 SMP, dia pun langsung berhenti sekolah setelah menikah.⁷³ Tentu hal yang semacam ini akan mengancam terwujudnya hifz al-‘aql (memelihara akal). Namun, pernikahan ini juga memiliki masalah dalam hifz al-‘aql (memelihara akal), yaitu melatih berpikir dewasa dalam lingkup keluarga.

d. Hifz al-mal

Hifz al-mal adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta sebagai sarana ibadah kepada Allah. Dalam hal pernikahan, seseorang yang menikah dituntut untuk memikul beban tanggung jawab yang besar. Terutama bagi laki-laki, harus bertanggung jawab dalam nafkah keluarga. Jika usianya belum matang, masih minim skil dan pengalaman kerja, tentu akan mengancam hifz al-mal. Sebab, rendahnya akses kerja tersebut akan berdampak pada rendahnya ekonomi keluarga. Seperti yang terjadi pada Rahmat, ia kesulitan menafkahi keluarganya karena minimnya skil dan pengalaman kerja yang kurang, sehingga berdampak pada susahinya mencari pekerjaan.⁷⁴ Dalam konteks ini, pernikahan dini mengancam hifz al-mal. Namun, jika dilihat dari faktor nikah dini yang dijelaskan diatas, pernikahan dini didasari harapan supaya beban ekonomi keluarga agaknya sedikit berkurang, sehingga hifz al-mal terjaga dengan baik.

⁷³ Wawancara dengan Rusni (Pelaku pernikahan dini) tanggal 29 Juni 2022, di rumah Rusni

⁷⁴ Wawancara dengan Rahmat (Pelaku pernikahan dini) tanggal 29 Juni 2022, di rumah Rahmat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bittuang

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai pernikahan dini di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bittuang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjudohan, dan faktor sosial. Adapun faktor utama terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bittuang adalah pergaulan bebas di kalangan para remaja dan faktor ekonomi.

Pergaulan bebas dan faktor ekonomi juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Masyarakat cenderung menganggap pernikahan dini merupakan hal yang negatif dan merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat dikarenakan terjadinya pernikahan dini disebabkan bebasnya pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah yang mengharuskan terjadinya pernikahan dini. Selain akibat pergaulan bebas, pandangan buruk masyarakat terhadap pernikahan dini juga disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini seperti terhambatnya pendidikan dan berbahaya bagi kesehatan pelaku pernikahan dini. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar karena memiliki manfaat seperti halnya dapat membantu ekonomi keluarga.

2. Dampak dari pernikahan dini di Kecamatan Bittuang

Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak-dampak, baik itu dampak positif dan negatif. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini cenderung negatif sehingga banyak pandangan negatif dari masyarakat terhadap pernikahan dini. Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu gangguan terhadap psikologi karena adanya beban dan tanggung yang seharusnya belum ditanggung. Kemudian dampak sosial yang juga berpengaruh terhadap psikologi pelaku pernikahan dini karena menjadi buah bibir di lingkungan masyarakat. Dampak lainnya yaitu terhadap ekonomi dan kesehatan bagi pelaku pernikahan dini. Pelaku pernikahan dini cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonomi keluarga dan dampak bagi kesehatan yaitu dapat membahayakan organ-organ pelaku pernikahan dini serta mengakibatkan susahny proses persalinan. Selain dampak negatif, terdapat pula dampak positif dari pernikahan dini yakni secara psikologi membuat pelaku pernikahan dini lebih dewasa. Kemudian secara ekonomi dapat membantu ekonomi keluarga.

3. Pernikahan dini dalam tinjauan maqasid syari'ah

Boleh atau tidaknya pernikahan dini tidak bisa dilihat dari satu nilai maqashid saja seperti hifz al-naslagar terhindar dari perbuatan zina. Namun ia juga perlu ditinjau dari nilai maqashid yang lain yang lain seperti hifz al-nafs (perlindungan terhadap jiwa), hifz al-mal (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), hifz al-'aql (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal), dan hifz

al-din (perlindungan atas nilai-nilai agama) supaya analisis maqashid tidak berjalan dengan timpang.

Semuanya bergantung pada nilai kemaslahatan dan kemudharatan yang ada di dalamnya. Adanya unsur maslahat (dampak positif) seperti terhindar dari zina dan mafsadat (dampak negatif) seperti mengakibatkan tingginya angka perceraian dalam pernikahan dini harus menjadi

pertimbangan matang. Oleh karena itu, setelah melihat dan mempertimbangkan beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Desa Jambu kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo, maka penulis menyimpulkan bahwa nilai kemudharatan dalam pernikahan dini lebih besar dari kemaslahatannya. Artinya, penulis lebih menganjurkan untuk mengikuti dan mentaati undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan agar dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pernikahan dini serta dampak-dampak dari pernikahan dini serta melakukan sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2. Penulis mengharapkan pihak-pihak yang terkait dapat mensosialisasikan tentang bahaya pergaulan bebas di kalangan para remaja yang merupakan faktor utama dari terjadinya pernikahan dini.

3. Kepada seluruh kaum muslimin, penulis menyarankan supaya ajaran Islam tetap dijadikan sebagai pegangan hidup, termasuk dalam urusan tradisi perjodohan yang bertentangan dengan maqasid syari'ah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abubakar, Zainal Abidin. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. Cet 4, Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah, 2001 M.

Alam, H. Andi Syamsu. Usia Ideal Untuk Kawin. Jakarta Pusata: Kencana Mas, 2005M.

Dikbud, Dep. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994M.

Drajat, Zakiyah. Ilmu Fiqih. Jilid 2, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985 M.

Eriyanto. Analisis Isi. Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2012 M.

Ghazali, Abd. Rahman. Fiqih Munakahah. Jakarta: Kencana, 2006 M.

Iskandar. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Gaung Persado Press, 2008 M.

Khallaf, Wahhab. Ijtihad Dalam Syariah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015 M.

Komariah, Aan. Dan Satori, Djam'an. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet VI. Bandung: Alfabeta, 2012 M.

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi revisi, Bandung: PT Remaja Rosyakarya, 2006 M.

Roofiq, Ahmad. Hukum Islam Diindonesia. Jakarta: PT Raja Grakindo, 2005 M.

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983 M.

Saidah, Dewi. Metode Penelitian Dakwah. Bandung: PT Remaja Rosydakarya, 2008 M.

Sopiah. & Sangadji, Etta Mamang. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: CV Andi, 2010 M.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012 M.

Tihami, H.M.A. Fiqih Munakahah Kajian Kiash Lengkap. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009 M.

Wibowo. Manajemen Sumber Daya Manusia. Depok: PT Rajawali Press, 2012 M.



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan dini?
2. Apakah ada kasus pernikahan dini yang mencatatkan pernikahannya di KUA?
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?
4. Apakah ada perbedaan pernikahan dini saat ini dan dulu?
5. Apakah KUA memiliki wewenang untuk melarang pernikahan dini?
6. Bagaimana peran dan upaya KUA dalam mengurangi tingkat pernikahan dini?
7. Bagaimana proses pernikahan dini yang mencatatkan pernikahannya di KUA?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Dini

1. Mengapa anda menikah di usia yang sangat muda?
2. Berapa usia anda ketika menikah?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
5. Apakah anda tau batas usia pernikahan?
6. Apakah anda tidak ada rasa takut atau khawatir menikah dini?
7. Apakah pernikahan ini karena kemauan sendiri?
8. Apakah sekarang kebutuhan anda masih dari orang tua?
9. Bagaimana perasaan anda setelah menikah?
10. Bagaimana yang anda rasakan setelah menikah?
11. Setelah menikah apakah sering terjadi perselisihan?

12. Biasanya jika terjadi perselisihan, apa yang menyebabkannya?
13. Bagaimana mengatasi perselisihan?
14. Setahu anda, bagaimana masyarakat melihat pernikahan usia dini?



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ahmad Sandaligi, S.Hi

Alamat : Bittuang

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bittuang.

2. Nama : Muhlis S.H

Alamat : Bittuang

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bittuang

3. Nama : Fatmawati

Alamat : Bittuang

Umur : 47 tahun

Pekerjaan : Penyuluh

4. Nama : Rahmat

Alamat : Orangan Rantebua

Umur : 18 tahun

Pekerjaan : Pelaku pernikahan dini

Usia Menikah : 18 tahun

Sebab pernikahan: Pergaulan bebas

5. Nama : Diana

Alamat : Pondon Paku

Umur : 17 tahun

Pekerjaan : Pelaku pernikahan dini

Usia Menikah : 17 tahun

Sebab pernikahan: Pergaulan bebas

6. Nama : Rusni

Alamat : Bittuang

Umur : 19 tahun

Pekerjaan : pelaku pernikahan dini

Usia Menikah : 18 tahun

Sebab pernikahan: Pergaulan bebas

7. Nama : Alpika

Alamat : Bittuang

Umur : 19 tahun

Pekerjaan : Pelaku pernikahan dini

Usia menikah : 17 tahun

Sebab pernikahan: Pergaulan bebas

8. Nama : Dahlia

Alamat : Bittuang

Umur : 20 tahun

Pekerjaan : Pelaku pernikahan dini

Usia menikah : 17 tahun

Sebab pernikahan: Pergaulan bebas

9. Nama : Dirawati

Alamat : Bittuang

Umur : 19 tahun

Pekerjaan : Pelaku pernikahan dini

Usia menikah : 16 tahun

Sebab pernikahan: Pergaulan bebas

10. Nama : Nurhayati

Alamat : Bittuang

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : orang tua pelaku pernikahan dini

11. Nama : Sabari

Alamat : Bittuang

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Pelaku pernikahan dini

Umur Menikah : 17 tahun

Sebab Pernikahan : Ekonomi

12. Nama : Aini

Alamat : Bittuang

Umur : 33 tahun

Pekerjaan : Pelaku pernikahan dini

Umur Menikah : 13 tahun

Sebab Pernikahan : Pergaulan Bebas

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Ahmad Sandaligi (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang).



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Muhlis (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang).



Gambar 3. Wawancara dengan ibu Fatmawati (Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bittuang).



Gambar 4. Wawancara dengan Rusni (Pelaku pernikahan dini).



Gambar 5. Wawancara dengan Alpika (Pelaku pernikahan dini).



Gambar 6. Wawancara dengan Dahlia (Pelaku pernikahan dini).



Gambar 7. Wawancara dengan Dirawati (Pelaku pernikahan dini).



Gambar 8. Wawancara dengan Nurhayati (Orang tua pelaku pernikahan dini).



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 239 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail: lp3@umh.ac.id



Nomor : 1227/05/C.4-VIII/III/40/2022

28 Syaaban 1443 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

31 March 2022 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Tana Toraja

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di-

Tana Toraja

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar nomor: 315/FAI/05/A.2-II/III/1443/2022 tanggal 31 Maret 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : EPINDRA ADITIA

No. Stambuk : 10526 1401118

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Pernikahan Dini di Masyarakat Minoritas Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bituang Kabupaten Tana Toraja"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 April 2022 s/d 6 Juni 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khairun katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TORAJA

IZIN PENELITIAN

Nomor : 94/IP/DPMPTSP/VI/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Simpahan Kesepakatan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **EPINDRA ADITIA**
 Nomor Pokok : 105251101118
 Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Bunut, 15 April 1998
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Dusun II, Tanjung Bunut Belda Barat
 Tempat Meneliti : Kecamatan Bittuang

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"PERNIKAHAN DINI DI MASYARAKAT MINORITAN ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN BITTUANG KABUPATEN TANA TORAJA"

Lamanya Penelitian : 13 Juni s/d 13 Juli 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat istiadat setempat
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
3. Menyediakan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemohon izin ternyata tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makalah, 13 Juni 2022
a.n. Bupati Tana Toraja
Kepala Dinas,



YURINGS TANGKELANGI, SH, MH.
NIP. 196302411996101001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp.(0411) 866972,881593 Fax.(0411) 863088

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Epindra Aditia
NIM : 101261101118
Program Studi : Al-Awal Al-Syaikhisyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya

Makassar, 04 Agustus 2022
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan

Nurrahmi Y. Duna M.P.
NPM. 961301

BAB I Epindra Aditia

105261101118

by Tahap Tutup

Submission date: 04-Aug-2022 03:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 1878718081

File name: EPINDRA_ADITIA_BAB_I.docx (23.81K)

Word count: 1410

Character count: 9038

BAB I Epindra Aditia 105261101118

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



12%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

4%

2

textid.123dok.com

Internet Source

3%

3

pre.ac.uk

Internet Source

2%

4

www.zaleyza.com

Internet Source

2%

Exclude 1100

Exclude bibliog

Exclude matches



BAB II Epindra Aditia

105261101118

by Tahap Tutup

Submission date: 04-Aug-2022 03:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 1878718150

File name: EPINDRA_ADITIA_BAB_II.docx (26.25K)

Word count: 1659

Character count: 10582

BAB II Epindra Aditia 105261101118

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source

13%

2

repositor.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

5%

3

journal.um-rapsel.ac.id
Internet Source

3%

Exclude matches

Exclude bibliography

Exclude matches





BAB III Epindra Aditia

105261101118

by Tahap Tutup

Submission date: 04-Aug-2022 03:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 1678718230

File name: EPINDRA_ADITIA_BAB_III.docx (21.48K)

Word count: 883

Character count: 6149

BAB III Epindra Aditia 105261101118

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Submitted to Universitas Papua

Student Paper

3%



repository.uinbengkulu.ac.id

Internet Source

2%



Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

2%

Exclude Sources

Exclude Bibliography



BAB IV Epindra Aditia

105261101118

by Tahap Tutup

Submission date: 04-Aug-2022 03:24PM (UTC+0700)

Submission ID: 1878718300

File name: EPINDRA_ADITIA_BAB_IV.docx (20,59K)

Word count: 2274

Character count: 14702

BAB IV Epindra Aditia 105261101118

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES:

Exclude quotes

Exclude bibliography



BAB V Epindra Aditia

105261101118

by Tahap Tutup

Submission date: 04-Aug-2022 03:24PM (UTC+0700)

Submission ID: 1878718365

File name: EPINDRA_ADITIA_BAB_V.docx (13.99K)

Word count: 352

Character count: 2336

BAB V Epindra Aditia 105261101118

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

LULUS

turnitin

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha

Student Paper

5%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



RIWAYAT HIDUP



Epindra Aditia, Lahir pada tanggal 15 April 1998 di Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Belida darat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Musa dan Ibu Yesi. Peneliti merupakan calon suami dari Novita Sari. Peneliti memulai jenjang Pendidikan Sekolah dasar di MI Babul Falah yang berlokasi di Desa Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera-Selatan pada Tahun 2003 dan selesai pada Tahun 2009. Kemudian peneliti melanjutkan Ke Jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTS Babul Falah yang berlokasi di Desa Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012, setelah itu peneliti melanjutkan ke jenjang Sekolah menengah atas di MA Al-Ittfaqiah yang berlokasi di Kecamatan Indralaya Pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.

Kemudian Setelah itu peneliti melanjutkan Pendidikan di I'dad Lughawi Ma'had Al-Birr Universitas Mummadiyah Makassar. Pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018. Kemudian peneliti melanjutkan studi S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.